BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada dasar tujuan penyelenggaraan Otonomi Daerah adalah untuk meningkatkan pelayanan publik dan memajukan perekonomian daerah. Pada dasarnya terkandung tiga misi utama pelaksanaan otonomi daerah yaitu : (1) Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat, (2) Menciptakan efesiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya daerah, dan (3) Memberdayakan dan menciptakan ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan. Otonomi daerah yang luas bertanggungjawab membawa perubahan pada pola dan sistem pengawasan dan pemeriksaan yang diberikan keleluasan kepada Pemerintahan Daerah (PEMDA) untuk mengatur dan mengurusnya, maka diperlukan manajemen keuangan daerah yang mampu mengontrol kebijakan keuangan daerah secara ekonomis, efesien, efektif, transparan, dan akuntabel (Mardiamo, 2002 : 46).

Pengawasan keuangan daerah secara efektif hanya dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) apabila anggotanya terdiri dari Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas tinggi (Darma dan Hasibuan, 2012). Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) terkait pengawasan sesuai UU No. 32 tahun 2004 adalah kewenangan dewan untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda dan peraturan lainnya, pengawasan pelaksaan APBD, mengawasi kebijakan dan kinerja pemerintah

daerah dalam melaksanakan pembangunan daerah dan kerjasama internasional di daerah. Proses pengawasan diartikan sebagai sebagai proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar pelaksanaan pemerintahan daerah sesuai dengan rencana dan ketentuan perundang – undangan yang berlaku (Kepres No. 74 tahun 2001).

Pengawasan diperlukan untuk mengetahui apakah anggaran yang telah disusun dapat berjalan secara efisien, efektif, dan ekonomis. Pengawasan pemerintah daerah merupakan proses suatu kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar pemerintah daerah berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tujuan adanya pengawasan Keuangan Daerah adalah untuk: 1) menjaga agar anggaran yang telah disusun dan benar-benar dijalankan, 2) menjaga agar pelaksanaan Keuangan Daerah sesuai dengan anggaran yang telah digariskan, 3) menjaga agar hasil pelaksanaan Keuangan Daerah benar-benar dapat dipertanggungjawabkan (Novietta, 2010).

Menurut Budi Darma (2011) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah suatu rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Ini merupakan rencana kerja pemerintahan Negara dalam rangka meningkatkan hasil-hasil pembangunan secara berkesinambungan serta melaksanakan desentralisasi fiskal. Anggaran merupakan instrument akuntabilitas atas pengelolaan dana publik dan pelaksanaan program-program yang dibiayai

uang publik. Anggaran merupakan *managerial plan for action* untuk memfasilitasi tercapainya tujuan organisasi (Mardiasmo, 2002: 61).

Pengawasan terhadap pengelolaan keuangan daerah oleh lembaga legislatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) terhadap lembaga eksekutif (pemerintahan daerah) sangat penting dilakukan, karena pengawasan merupakan suatu usaha untuk menjamin adanya keserasian antara penyelenggara tugas pemerintah di daerah (pusat) dan menjamin kelancaran penyelanggara pemerintah secara berdaya guna. Pengawasan Keuangan Daerah adalah segala kegiatan untuk menjamin agar pengumpulan pendapatan-pendapatan daerah, dan pembelanjaan, pengeluaran-pengeluaran daerah berjalan sesuai dengan rencana, aturan-aturan dan tujuan yang ditetapkan. Dalam melaksanakan fungsi pengawasan keuangan daerah dapat melakukan prefentif yaitu pengawsan yang dilakukan sebelum suatu tindakan dalam pelaksanaan kegiatan dilakukan (Halim, 2004 : 146).

Yudono (2002) menyatakan bahwa Dewan Perwakilan Rakyart Daerah (DPRD) akan mampu menggunakan hak-haknya secara tepat dan efesien, melaksanakan tugas dan kewajibannya secara efektif serta menempatkan kedudukannya secara proporsional, jika setiap anggota mempunyai pengetahuan yang cukup dalam hal konsepsi teknis penyelenggaraan pemerintahan, kebijakan publik. Pengetahuan yang akan dibutuhkan dalam melakukan pengawasan keuangan daearah salah satunya yaitu pengetahuan tentang anggaran. Apabila pengetahuan dewan tentang anggaran baik, maka

diharapkan anggota dewan dapat menganalisa adanya pemborosan dan kebocoran anggaran. Pengalaman dan pengetahuan dewan sangat membantu seseorang dalam memecahkan permasalahan yang dihadapinya sesuai dengan kedudukan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagai wakil rakyat.

Menurut Mardiasmo (2004: 226) Konsep akuntabilitas memegang peranan penting dalam penelitianini. Pada dasarnya, akuntabilitas publik adalah pemberian informasi dan pengungkapan atas aktivitas dan kinerja financial pemerintah daerah kepada pihak-pihak yang berkepentingan dengan laporan tersebut. Pemerintah baik pusat maupun daerah, harus bisa menjadi subyek pemberi informasi dalam rangka pemenuhan hak-hak publik, yaitu hak untuk diberi informasi, didengar aspirasinya dan diberi penjelasan. Pemerintahan yang *accountable* memiliki ciri-ciri sebagai berikut: 1) Mampu menyajikan informasi penyelenggaraan pemerintah secara terbuka, cepat, dan tepat kepada masyarakat, 2) Memberikan pelayanan yang memuaskan bagi publik, 3) Mampu memberikan ruang bagi masyarakat untuk terlibat dalam proses pembangunan dan pemerintahan, 4) Mampu menjelaskan dan mempertanggungjawabkan setiap kebijakan publik secara proporsional, dan 5) Adanya sarana bagi publik untuk menilai kinerja pemerintah. Melalui pertanggungjawaban publik, masyarakat dapat menilai derajat pencapaian pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah.

Partisipasi masyarakat adalah keikutsertaan atau keterlibatan masyarakat, seseorang yang secara sadar dalam proses pengidentifikasian

masalah dan potensi yang ada di masyarakat, pemilihan dan pengambilan keputusan tentang alternatif solusi untuk mengatasi masalah, dan keterlibatan masyarakat dalam proses mengevaluasi perubahan yang terjadi (Isbandi, 2007: 27).

Penelitian Pramita dan Andriyani, (2010) hasil menunjukkan bahwa: 1) Pengaruh pengetahuan dewan tentang anggaran terhadap pengawasan dewan pada keuangan daerah (APBD) menunjukkan hubungan yang positif signifikan, 2) Pengetahuan dewan tentang anggaran dengan komitmen organisasi berpengaruh positif signifikan terhadap pengawasan dewan pada keuangan daerah.

Penelitian Novietta, (2010) hasil menunjukkan bahwa: 1) Anggaran berpengaruh signifikan terhadap pengawasan keuangan daerah oleh eksekutif, 2) Pengetahuan eksekutif tentang anggaran dengan partisipasi masyarakat berpengaruh secara signifikan terhadap pengawasan keuangan daerah.

Penelitian Darma dan Hasibuan (2012) Hasil dari penelitian ini adalah pengujian hipotesis 1 menunjukkan bahwa pengetahuan anggota dewan tentang anggaran tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pengawasan keuangan daerah. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis 2 menunjukkan bahwa pengaruh antara pengetahuan anggota dewan tentang anggaran terhadap pengawasan keuangan daerah dimoderat variable partisipasi masyarakat.

Penelitian sebelumnya menunjukan hasil yang berbeda-beda sehingga menimbulkan ambiguitas dalam hal melakukan keputusan. Berdasarkan perbedaan hasil tersebut, maka penting dilakukan penelitian kembali mengenai "Pengaruh Pengetahuan Anggota Dewan Tentang Anggaran Terhadap Pengawasan Keuangan Daerah Dengan Partisipasi Masyarakat Sebagai Variabel Moderating".

Penelitian ini mereplikasi penelitian yang dilakukan oleh Darma dan Hasibuan (2010). Perbedaan penelitian adalah terletak pada obyeknya. Obyek penelitian yang dilakukan oleh Darma dan Hasibuan (2010) adalah DPRD di kota Medan. Sedangkan penelitian ini memilih obyek pada DPRD di Kabupaten Boyolali.

Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti mengambil judul **"PENGARUH PENGETAHUAN ANGGOTA DEWAN TENTANG ANGGARAN TERHADAP PENGAWASAN KEUANGAN DAERAH DENGAN PARTISIPASI MASYARAKAT DAN AKUNTABILITAS SEBAGAI VARIABEL MODERATING (Studi Empiris di Kabupaten Boyolali)".**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan diatas maka, dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian adalah:

1. Apakah pengetahuan anggota dewan tentang anggaran berpengaruh terhadap pengawasan keuangan daerah?
2. Apakah partisipasi masyarakat berpengaruh terhadap pengetahuan dewan tentang anggaran terhadap pengaeawasan keuangan daerah?
3. Apakah akuntabilitas berpengaruh terhadap pengawasan keuangan daerah?
4. Apakah partisipasi masyarakat berpengaruh terhadap hubungan pengetahuan dewan tentang anggaran dengan pengawasan dewan pada keuangan daerah?
5. Apakah akuntabilitas berpengaruh terhadap hubungan antara pengetahuan dewan tentang anggaran dengan pengawasan dewan pada keuangan daerah?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian ini adalah :

1. Untuk menganalisis pengetahuan anggota dewan tentang anggaran berpengaruh terhadap pengawasan keuangan daerah (APBD).
2. Untuk menganalisis partisipasi masyarakat berpengaruh terhadap pengetahuan dewan tentang anggaran terhadap pengawasan keuangan daerah?
3. Untuk menganalisis akuntabilitas berpengaruh terhadap pengawasan keuangan daerah?

4. Untuk menganalisis partisipasi masyarakat berpengaruh terhadap hubungan pengetahuan dewan tentang anggaran dengan pengawasan dewan pada keuangan daerah?
5. Untuk menganalisis akuntabilitas berpengaruh terhadap hubungan antara pengetahuan dewan tentang anggaran dengan pengawasan pada keuangan daerah?

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi semua pihak, diantaranya:

1. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)

   Memberikan kontribusi bagi dunia pendidikan dalam kaitannya dengan pengawasan keuangan daerah.
2. Bagi Peneliti

   Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan pemahaman terhadap pengawasan keuangan daerah.
3. Bagi Peneliti Selanjutnya

   Menjadi acuan dan literature untuk meneliti dibidang akuntansi sektor publik.

E. Sistematika Penulisan

Sistematika dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

Bab ini menjelaskan mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II Tinjauan Pustaka

Bab ini menguraikan tentang anggaran sektor publik, keuangan daerah, pengawasan keuangan daerah, pengetahuan dewan, akuntabilitas, partisipasi masyarakat serta kerangka penelitian dan pengembangan hipotesis.

BAB III Metode Penelitian

Bab ini menguraikan tentang jenis penelitian, populasi, sampel dan pengambilan sampel data dan sekunder data, metode pengumpulan data, definisi operasional dan pengukurannya, dan metode analisis data.

BAB VI Analisis Data dan Pembahasan

Bab ini berisi tentang penyajian dan analisis data. Pada bab ini disajikan dan dijelaskan tentang analisis data dan pembahasan atas hasil analisis yang merupakan jawaban atas hipotesis yang telah dikemukakan.

BAB V Penutup

Bab ini berisi tentang simpulan hasil penelitian, keterbatasan penelitian, serta saran-saran yang perlu untuk disampaikan baik untuk subyek penelitian maupun bagi penelitian selanjutnya.